

FAKTOR TERJADINYA KEHAMILAN SEBELUM MENIKAH DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA TEGALSARI SURABAYA

Eni Dyah Ayu Rohmawati

Jl. Semangu RT 05 RW 10 Blimbing Paciran Lamongan
E-mail:dyahayu_r@gmail.com

Abstract: *This article discusses factors of pregnancy outside of wedlock in Tegalsari, Surabaya. The factors are adultery and rape. For Muslims in Indonesia, the commitment to religion remains strong, including in observing the prohibition of pre-marital sexual intercourse which is considered major sin in Islam. However, in big cities like Surabaya such commitment is diminishing, especially among Muslim youths. In Tegalsari district, the main factor for the occurrence of pregnancy outside wedlock is this lack of religious commitment. In addition, the urban environment such as loose parental supervision and technological advancement also contributes to the frequent occurrence of pregnancy outside of wedlock. In responding to this deteriorating situation, KUA (the office of religious affairs) which is in charge of marriage registration for Muslims, urges parents to supervise their children in their social lives and to make sure good education, especially religious education. In relation to legal aspect of marriage of pregnant women, the KUA officers referred to the four Islamic jurisprudence schools, namely Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali who state that the marriage is valid and they become husband and wife.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah di wilayah KUA Tegalsari Surabaya. Faktor-faktor terjadinya kehamilan di luar nikah di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya antara lain: seks pra nikah (zina) dan perkosaan (karena paksaan). Adapun faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah adalah: Faktor individual yaitu Lemahnya mental spiritual sebesar 40% dan faktor lingkungan sebesar 60% antara lain: orang tua dan perkembangan IPTEK yang berdampak negatif. Prosentase yang menunjukkan faktor utama dalam mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan sebelum menikah di Wilayah KUA Tegalsari Surabaya adalah faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan adalah faktor utama yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual, sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Adapun, usaha dari pejabat KUA untuk menanggulangi atau mewaspadaai terjadinya kehamilan sebelum menikah adalah memberi pengetahuan orangtua untuk mengawasi anak-anaknya dalam bergaul, dan juga memberikan pendidikan agama sejak dini sehingga anak-anak bisa membawa diri ke pergaulan yang lebih baik dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Mengenai praktek di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya tentang kawin hamil, mengacu pada keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan

Hambali) yang mana mereka berpendapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami isteri dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

Kata Kunci: Faktor, kehamilan, di luar nikah, Tegalsari, Surabaya.

Pendahuluan

Dalam kehidupan antar bangsa yang tidak dapat dihindarkan adanya interaksi budaya dan norma antara Barat dan Timur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui, setiap interaksi sosial akan memberikan pengaruh satu dengan yang lain, baik langsung ataupun tidak langsung, sedikit ataupun banyak. Pengaruh tersebut dapat berbentuk adaptasi yang positif dalam arti tidak menimbulkan kegoncangan dan permasalahan, namun tidak jarang dapat merusak dan mencemaskan serta merugikan.

Kebudayaan bangsa yang dihormati dan diamankan aspek-aspeknya dalam kehidupan sehari-hari bukan tidak mungkin akan terdesak dan akan semakin ditinggalkan oleh mereka yang sangat tertarik bahkan sangat tergilagila dengan unsur-unsur budaya asing. Kenyataan menunjukkan bahwa kadangkala orang Timur yang terpesona dengan kebudayaan Barat akan berkehidupan dengan pola kehidupan kebarat-baratan dan anti pati terhadap budaya bangsanya sendiri.

Salah satu nilai yang turut berubah adalah dalam hal seksual dengan segala macam segi dan permasalahan. Jika dulu orang dewasa tabu membicarakan seks, kini pembicaraan dan uraian dalam majalah dan koran-koran semakin terbuka dan terang-terangan. Akibatnya, banyak remaja yang telah dewasa sebelum saaatnya, keadaan tersebut menimbulkan perkembangan nilai-nilai baru yang menggelisahkan dan meresahkan bukan saja dalam keluarga yang terbatas tetapi juga dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

Pergeseran nilai-nilai tersebut terlihat dengan jelas pada pendapat dan pandangan anak-anak muda tentang seks dan bagaimana pula corak pergaulan antar jenis kelamin yang dilakukan mereka. Walaupun ada yang masih suci dan takut-takut serta penuh tanda tanya tentang “keberanian” kawan seusianya dalam permasalahan seks, namun tidak sedikit yang terlanjur jauh terbuai

dengan perubahan itu. Akibatnya ada pemandangan dan berita seperti: “pergaulan yang teramat bebas, hamil sebelum menikah, runtuhnya rumah tangga pada pasangan muda, terjadinya penyimpangan seksual pada kawula muda dan sebagainya”.

Perubahan nilai yang demikian telah menurunkan nilai-nilai kehormatan yang selama ini diagung-agungkan manusia. Keperawanan dan kejakaan sudah tidak dipersoalkan lagi, sebab masing-masing pribadi yang akan membentuk keluarga telah sangat berpengalaman dalam bidang seksual.¹

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit social yang membinasakan, seperti zina, oleh karena itu Islam berusaha menghilangkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintangangi semua itu. Setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah swt dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti pada hukum-hukum Allah swt dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti *ikhtilāt* (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan *khalwat* yang merusak. Islam mewajibkan hijab atas wanita dan membatasinya dengan adab-adabnya, dan masih banyak lagi bagian-bagian persyariatan Islam lainnya yang memblokade kerusakan dan menghancurkannya, jika tidak mencegahnya sebelum terjadi.

Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia ini, di antaranya adalah firman Allah dalam surat al- Mu’minun ayat 5:

¹ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas “Problematika Remaja dan Solusinya”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 27-30.

“*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.*” (QS. al-Mu’minun: 5)²

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab, sebab kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat.³

Sementara itu syariat Islam menawarkan pernikahan sebagai salah satu solusi dari seks bebas yang dilakukan individu ataupun sosial. Syariat Islam menganjurkan perkawinan agar terbentuk suatu keluarga *sakinah* yang akan mengamankan dari perbuatan yang tercela itu.

Nafsu seksual pada umumnya telah muncul sebelum seseorang mendapatkan kemampuan finansial untuk memasuki jenjang perkawinan. Oleh karena itu, cinta kepada Allah dengan memperbanyak zikir merupakan motif untuk menjaga kehormatan. Allah berfirman dalam al-Qur’an:

“*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya...*” (QS An Nur: 33)⁴

Rasulullah saw juga telah menganjurkan kepada para pemuda muslim dalam sabdanya:

“*Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda kepada kamu: Wahai pra pemuda! barang siap diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siap yang belum*

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART,2005), 343.

³ Yahya Abdulrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta :Qisthi Pers, 2005), 69-71.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 355.

kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." (HR Muslim).⁵

Dalam Islam hubungan luar nikah sangat dilarang. Di antara akibat dari hubungan luar nikah (perzinahan) itu adalah terjadinya kehamilan diluar nikah, yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarganya. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.

Melihat realitas tersebut, maka untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang sah atau tidaknya pernikahan wanita yang sedang hamil dari zina, MUI propinsi DKI Jakarta memfatwakan sebagai berikut:

1. Wanita yang pernah melakukan zina, baik dalam keadaan hamil dari zina maupun tidak, boleh dan sah dinikahi oleh pria yang menzinainya, hal ini telah disepakati oleh jumbuh (mayoritas) ulama.⁶
2. Para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya perkawinan wanita yang sedang hamil dari zina dengan pria lain yang tidak menzinahnya. Secara garis besar perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) macam antara lain:
 - a. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hambal, perkawinan wanita yang sedang hamil dari zina dengan pria lain yang tidak menzinahnya, tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut baru boleh dinikahi secara sah sesudah melahirkan. Menurut Imam Malik, jika ada pria menikahi wanita tersebut tanpa mengetahui, pria tersebut wajib menceraikannya. Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar *mitsil* (maskawin yang sepadan).
 - b. Menurut Imam Hanafi, wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki yang tidak menzinahnya. Tetapi hukumnya makruh, hanya saja selama

⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IX (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 147.

⁶ M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia "Himpunan Fatwa- Fatwa Aktual"* (Al-mawardi Prima, 2003), 184.

belum melahirkan wanita tersebut tidak boleh digauli oleh suaminya.

- c. Menurut Imam Syafi'i, wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri.⁷

Di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya, banyak terjadi perkawinan dalam keadaan hamil, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya kehamilan sebelum menikah di wilayah KUA tersebut.

Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam, kawin hamil adalah perkawinan seorang yang hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.⁹

Untuk menghindari aib maksiat hamil di luar nikah, terkadang orang justru sering menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipat-lipat dan berkepanjangan. Bila seorang laki-laki menghamili wanita, dia menikahinya dalam keadaan si wanita sedang hamil atau meminjam orang untuk menikahi-nya dengan dalih untuk menutupi aib, nah apakah pernikahan yang mereka lakukan itu sah dan apakah anak yang mereka akui itu anak sah atau tidak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan wanita hamil di atur pada pasal 53, yang berbunyi :¹⁰

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

⁷ Ibid, 186- 191

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 124.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 33.

¹⁰ Ibid, 125.

3. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3:

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (Q.S. An-Nur: 3)¹¹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasi dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (al-Baqarah: 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa hurrima dhālika 'alā al-mu'minīn*. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.¹²

Pendapat para ulama tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, para ulama sepakat bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (Q.S. An-Nur: 3)¹³

Di bawah ini akan dicoba mengemukakan pendapat-pendapat yang berkembang dalam masyarakat:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 351.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 165.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 351

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) berpendapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (*Zāhiri*) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: “boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
 - b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada khalifah Abu Bakar, dan berkata: “Ya Amirul Mukminin, putraku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku menginginkan agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama’:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah surat An-nur ayat 3.
2. Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mengatakan, bahwa pernikahannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedang bayi

tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).¹⁴

Pengertian Penyimpangan Seksual dan Macam-Macamnya

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa ada batasan. Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya. Oleh sebab itu, Allah memberi jalan yang aman bagi manusia untuk menyalurkan naluri seks, yaitu melalui jalan perkawinan. Apabila naluri seks itu tidak disalurkan pada jalan yang benar, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual yang diharamkan oleh Allah.

Seksualitas berasal dari kata seks yang berarti nafsu syahwat atau libido seksual. Jadi, Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. tidak wajar. Berikut ini macam-macam bentuk penyimpangan seksual:

1. Zina
2. Perkosaan
3. Homoseksual dan lesbian, Hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminnya, baik sesama pria maupun sesama wanita.¹⁵
4. Onani dan masturbasi, Perbuatan merangsang organ kemaluan dengan cara menggesek-gesek dengan tangan atau dengan alat bantu yang lainnya, hingga mengeluarkan rasa nikmat bagaikan bersetubuh dengan ditandai keluarnya sperma dan mencapai orgasme.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka secara garis besar penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kehamilan ada dua, yaitu zina dan perkosaan.

1. Zina

¹⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al- Hadis\ah (Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1998), 86-88

¹⁵ Masjfuk Zuhdi.. *Masail Fiqhiyah* (Jakarta, PT .Toko Agung 1997), 42.

¹⁶ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam* (Jakarta: Amzah, 2003), 36-37.

Zina dalam hukum Islam adalah melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah.¹⁷ Menurut Al jurjani zina ialah memasukkan penis ke dalam vagina bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (kесerupaan atau kekeliruan).¹⁸

Dari semua definisi di atas, bahwasanya zina adalah suatu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa tali perkawinan. Dari definisi zina di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi dua unsur, antara lain:

- a. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex).
- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks (*sex act*).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang berbeda jenis kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman had, berupa dera bagi yang belum pernah kawin, atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa di hukum ta'zir yang bersifat edukatif.¹⁹

Dengan unsur kedua (*syubhat*), maka sexual intercourse yang dilakukan oleh orang karena kekeliruan, misalnya dikira "istrinya" juga tidak dapat disebut zina.

Islam menganggap zina sebagai perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa harus menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Sebab zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat, Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* memberikan alasan dijadikannya zina sebagai salah satu perbuatan yang mengandung bahaya besar, antara lain sebagai berikut:²⁰

¹⁷ Chuzaimah. T. Yanggo, A. Hafiz Anshari AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 100.

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Agung 1997), 34.

¹⁹ Ibid, 34.

²⁰ Ibid, 36-37.

- a. Zina dapat menghilangkan nasab (keturunan) dan secara otomatis menya-nyiaikan harta warisan ketika orang tuanya meninggal.
- b. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya kepada orang yang melakukannya, seperti penyakit kelamin (sipilis) dan sebagainya.
- c. Zina merupakan salah satu sebab timbulnya pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada setiap manusia. Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang diinginkan oleh laki-laki lain, dapat mengakibatkan kecemburuannya itu berwujud pertumpahan darah.
- d. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan aksistensinya. Bahkan lebih dari itu dapat memutuskan hubungan keluarga, termasuk anak-anaknya.
- e. Zina hanya sekedar hubungan yang bersifat sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya. Karena itu zina termasuk perbuatan binatang.²¹

Islam memberi alternatif yaitu menganjurkan nikah dan melarang zina untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran.²²

2. Perkosaan

Akibat perilaku ini, maka banyak gadis-gadis yang hamil sehingga menimbulkan perasaan sedih, takut, malu, merasa rendah diri dan hina. Namun, wanita yang diperkosa tidak menanggung dosa sama sekali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka, selama mereka berusaha menolak. Allah telah menetralsir dosa terhadap wanita yang diperkosa. Ini didasari firman Allah:

“kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).....” (QS. An-Nahl: 106)²³

Faktor Terjadinya Penyimpangan Seksual pada Remaja

²¹ Chuzaimah. T. Yanggo, A. Hafiz Anshari AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, PT. Oustaka Firdaus, 1994), 103-104 .

²² Ibid, 60.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 280.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah diantaranya:

1. Cinta

Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Kalau ada laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Buktinya demi cinta, mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing.

Oleh karena itu sudah lama kita sering mendengar ada sepasang manusia yang berpacaran melakukan hubungan badan. Dan sudah banyak pula terdengar ada pengantin wanita yang sudah hamil. Bahkan ada pula wanita yang belum kawin sudah melahirkan anak.

Selanjutnya karena masalah cinta sudah begitu melekat dan maunya mereka selalu dekat serta tidak ingin berpisah lagi, lalu mereka mengambil jalan pintas melakukan hidup bersama tanpa ikatan nikah

2. Penyaluran tuntutan biologis

Faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sering terjadi dikalangan remaja, karena ada tuntutan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Kalau tuntutan tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan badan dengan orang lain.

Di kalangan remaja lebih banyak dilakukan oleh pria daripada wanitanya karena resiko wanita lebih besar. Wanita akan rusak selaput daranya. Wanita yang kehilangan keperawanannya sebelum menikah dianggap kurang terhormat, karena masyarakat masih memandang masalah keperawanan merupakan kesucian dari seorang gadis. Kemudian wanita mempunyai resiko dapat menjadi hamil sedangkan pria tidak demikian.

3. Mencari kepuasan

Mencari kepuasan juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah. Dalam faktor ini

ada pada umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga yang bermasalah terutama dan hambatan dalam melakukan hubungan suami isteri²⁴

4. Faktor lingkungan(pengaruh media)

Pengaruh media dan televisi pun sering kali diimitasi oleh remaja dalam perilakunya sehari-hari. Misalnya saja remaja yang menonton film remaja yang berkebudayaan barat, melalui observational learning, mereka melihat perilaku seks itu menyenangkan dan dapat diterima lingkungan. Hal ini pun diimitasi oleh mereka, terkadang tanpa memikirkan adanya perbedaan kebudayaan, nilai serta norma-norma dalam lingkungan masyarakat yang berbeda.

5. Ekonomi

Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau ketrampilan tidak punya, sedangkan orang setiap hari memerlukan biaya untuk hidup, karena tekanan ekonomi ada sebagian masyarakat yang mau melakukan hubungan luar nikah.

Selain itu karena faktor ekonomi yang kurang menunjang kebutuhan hidup, orang yang hidup bersama tanpa nikah mereka bukannya tidak mau melakukan perkawinan, tetapi tidak mempunyai biaya untuk kepentingan tersebut.²⁵

Sekilas Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Surabaya

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari berdiri pada tahun 1951 yang pada awalnya merupakan KUA Kecamatan Kupang dan bertempat di jalan keputran 5/29 Surabaya, yang merupakan rumah sewa milik Bpk. M. Machfudz. Lalu pada tahun 1964 ada pemekaran wilayah menjadi KUA Tegalsari. Kemudian pada tahun 1984 KUA kecamatan Tegalsari pindah di jalan pregolan bunder no.6 Surabaya dan dalam perkembangannya KUA Tegalsari pindah kantor yakni tetap di jalan pregolan bunder nomor

²⁴ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998) 73-76.

²⁵ Ibid, 76.

8 bekas gedung BP-4 Prop. Jawa Timur, itu terjadi pada tahun 1994.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari mewilayahi 5 Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Dr. Soetomo
- b. Kelurahan Kedungdoro
- c. Kelurahan Keputran
- d. Kelurahan Tegalsari
- e. Kelurahan Wonorejo

Dengan perkembangan zaman, ruangan yang ditempati KUA Tegalsari dibutuhkan oleh Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari pindah tempat dan kontrak di jalan Wonorejo I/104 mulai bulan Juni 2006 s/d bulan Juni 2008 dan awal bulan Juli 2008. Alhamdulillah dengan usaha yang keras dan kerjasama yang baik antara Kandepag kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari akhirnya bisa menempati gedung baru dan milik Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari sendiri, walaupun kondisi sarana dan prasarana masih perlu penyempurnaan.

Walaupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari berdiri pada tahun 1951, namun register nikah (Akta Nikah) yang ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang mulai tahun 1948 yang merupakan perlimpahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Kuning, yaitu tahun 1948-1950 dan pada tahun 1951 menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang. Dari tahun ketahun sejak berdirinya KUA Kecamatan Tegalsari mengalami peningkatan frekuensi permintaan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat walaupun hanya terdiri dari 5 kelurahan.

Perkembangan mutakhir dari KUA Kecamatan Tegalsari seiring terbitnya KMA 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, maka KUA Kecamatan Tegalsari melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut

dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala, dua orang tenaga penghulu dan dibantu tiga staf, satu honorer dan satu penjaga malam dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standart tugasnya masing-masing. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Tegalsari, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Tegalsari memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Tegalsari sebagai salah satu ujung tombak kantor Departemen Agama kota Surabaya dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Tegalsari terletak di wilayah Surabaya pusat yang berada di sebelah Barat kantor walikota Surabaya dengan jarak kurang lebih 4 km.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari terletak di Jl. Kupang seguting III /9 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : wilayah Kecamatan Genteng
2. Sebelah Selatan : wilayah Kecamatan Wonokromo
3. Sebelah Timur : wilayah Kecamatan Genteng
4. Sebelah Barat : wilayah kecamatan Sawahan

Wilayah kecamatan Tegalsari berpenduduk 217.688 jiwa dengan kondisi sosio ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Kota Surabaya, penduduk di wilayah Tegalsari juga sangat majemuk, baik dari segi agama, sosio kultural, etnis maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Tegalsari terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Tegalsari terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil golongan menengah keatas yang mayoritas bertempat di wilayah kelurahan Dr. Soetomo dan kelurahan Keputran, kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Tegalsari yang berada pada klas

sosial ekonomi menengah ke bawah yang tersebar hampir diseluruh wilayah kelurahan dan kelompok ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi kebawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap kelurahan.

Sratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Tegalsari terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Tegalsari.

Dari dua gambaran kondisi sosio ekonomi dan agama tersebut bila dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengetahui gambaran kehidupan keluarga dalam konteks kriteria keluarga sakinah, maka masyarakat Kecamatan Tegalsari mayoritas dalam kelompok keluarga sakinah I dan II dan sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III plus.

Faktor-faktor Kehamilan di Luar Nikah di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya

Dari berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan oleh remaja, seks bebas selalu menjadi bahasan menarik dalam berbagai tulisan selain kasus narkoba dan tawuran pelajar. Seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang ditujukan dalam bentuk tingkah laku.

Naluri seksual merupakan naluri dasar manusia yang paling kuat, yang senantiasa menuntut adanya penyaluran. Jika penyaluran yang dimaksud tidak terpenuhi maka, manusia akan merasa gelisah dan akan mengalami penderitaan yang akan menyeretnya kepada penyimpangan-penyimpangan. Kehamilan seorang wanita di luar nikah merupakan salah satu contoh akibat dari sekian banyak kasus penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat.

Dari keterangan tersebut kenyataan masyarakat diwilayah KUA kecamatan Tegalsari Surabaya sering terjadi pernikahan wanita hamil diluar nikah, seperti yang dikatakan kepala KUA yaitu Bpk. Marfa'i ketika penulis melakukan wawancara kepada beliau, bahwa memang benar sering terjadi pernikahan wanita yang sudah hamil diluar nikah.

Dari hasil wawancara dengan bpk Marfa'i, selaku Kepala KUA, bahwa pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya sama seperti pernikahan lainnya, tidak ada yang membedakan antara yang sudah hamil maupun masih gadis.²⁶

Dari keterangan kepala KUA tersebut akhirnya penulis melakukan penelitian dibantu kepala KUA dan P3N untuk mendapatkan data dan mendatangkan 10 responden yakni para pelaku kawin hamil, yang dijadikan subyek penelitian, dan di antaranya pelaku kawin hamil antara lain:

1. A menikah dengan D yang beralamatkan di Dinoyo Sekolahan 1/22 c Surabaya.
2. TA menikah dengan NN yang beralamatkan di Pacar Kembang 2/66 Surabaya
3. MS menikah dengan NH yang beralamatkan di Kedondong Kidul 1/43 Surabaya
4. WBS menikah dengan RKR yang beralamatkan di Kedondong Kidul III/ 16 Surabaya
5. HE menikah dengan FE yang beralamatkan di Pandegiling 3/ 26
6. BDA menikah dengan RAB yang beralamatkan di Kupang Segunting 2/ 3A
7. WS menikah dengan FR yang beralamatkan di Kupang Panjaan 2/ 5 Surabaya
8. HM menikah dengan ME yang beralamatkan di Dinoyo Lor 2/ 4 Surabaya
9. AN menikah dengan DTR yang beralamatkan di Kupang Panjaan 2/ 58 c Surabaya.
10. TSP menikah dengan RA yang beralamatkan di Kedondong Kidul I/20

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum menikah di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya, pada umumnya mereka para pelaku kawin hamil menikah di usia yang relatif muda yaitu antara usia 16-25 yang mana usia tersebut adalah usia yang terbilang usia produktif untuk mendapatkan keturunan. Pada usia ini dikategorikan usia remaja, yang pada

²⁶ Marfa'i, *Wawancara*, Tegalsari, 11-08-2010.

umumnya mereka masih menjadi pelajar di sekolah menengah. Di usia tersebut mereka rentan melakukan banyak penyimpangan remaja, dan salah satu penyimpangan yang terjadi di wilayah tersebut adalah *free sex* atau hubungan pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum menikah.

Mengenai faktor-faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya, dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya kehamilan sebelum menikah adalah:

1. Seks pranikah (zina)

Remaja memang sangat rentan terhadap pergaulan bebas, keadaan ini sangat memprihatinkan. Seperti diketahui bahwa masa remaja merupakan masa untuk mencari jati diri. Remaja selalu ingin mencoba berbagai hal, yang kadang kala hal tersebut malah menjerumuskan mereka pada hal-hal yang negatif. Sehingga banyak masalah akan muncul. Tidak hanya menyangkut dirinya, orang tua pun akan ikut terlibat.

Saat ini, remaja terkesan berlebihan sehingga tidak dapat mengendalikan diri dan hawa nafsu. Banyak yang diacuhkan demi terlaksananya semua keinginannya. Bagi sebagian remaja, seks pranikah dianggap wajar sesuai dengan perubahan zaman.

Dari hasil wawancara dengan 10 responden, bahwa 80% dari mereka yang mengatakan melakukan seks pranikah, dan hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan sama sekali dari salah satu pihak. Perbuatan ini dilakukan, karena pada awalnya mereka menonton video porno atau *blue film* bersama pasangan mereka masing-masing sehingga mereka mencoba untuk melakukannya bersama pasangannya, karena rasa keingintahuannya yang tinggi untuk merasakan bagaimana jika mereka melakukannya sendiri.

2. Karena paksaan atau perkosaan

Berdasarkan wawancara, bahwa 20 % dari responden yang melakukan kawin hamil, mereka mengakui bahwa faktor perkosaan ini diakibatkan pengaruh minuman keras yang membuat mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan.

Dari keterangan di atas diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya kehamilan sebelum menikah di Wilayah

KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya adalah terjadinya seks pranikah dan karena perkosaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya, antara lain:

1. Faktor individual, yaitu lemahnya mental spiritual, yang dikarenakan lemahnya keimanan anak remaja. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa 40 % dari responden yang melakukan kawin hamil mengakui bahwa faktor lemahnya iman karena kurangnya pengetahuan mengenai ilmu keagamaan merupakan pemicu untuk melakukan hubungan di luar nikah.
2. Faktor lingkungan.

Di zaman sekarang ini pengaruh lingkungan terhadap perkembangan remaja sangat kuat, apalagi jika lingkungan itu kurang baik, pasti banyak remaja yang salah pergaulan. Begitu rentannya pergaulan sekarang, membuat para orang tua khawatir terhadap pergaulan anak mereka, terlebih pada anak yang sedang beranjak dewasa .

Pada kenyataannya lingkungan Tegalsari merupakan lingkungan yang rawan terjadinya kehamilan di luar nikah, karena Kebebasan bergaul di wilayah ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis. Tidak jarang dijumpai pemandangan di tempat-tempat umum, para remaja saling berangkulan mesra tanpa memperdulikan masyarakat sekitarnya.

Adapun faktor lingkungan penulis bagi menjadi dua, antara lain:

- a. Orang tua

Ketidak pedulian orang tua terhadap setiap aktivitas anaknya karena kesibukan dengan urusan pekerjaannya masing-masing ini mengakibatkan anaknya bebas melakukan apapun yang dia inginkan karena tidak ada peraturan, bimbingan bahkan perhatian yang diberikan orangtua kepada anaknya. Akan tetapi bukan hanya pengawasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik buat perkembangan anak karena akan terkekang sehingga cenderung untuk memberontak dan

dan mengabaikan peraturan-peraturan yang diberikan orang tuanya.

Kurangnya perhatian khusus dari orang tua untuk dapat memberikan pendidikan seks yang baik dan benar. Dimana dalam hal ini orang tua bersikap tidak terbuka terhadap anak bahkan cenderung membuat jarak dengan anak dalam masalah seksual.

Selain ketidak pedulian orang tua, faktor pendidikan orang tua juga mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah, setelah melakukan wawancara dengan Bpk Heri selaku PPN, bahwa ternyata mayoritas pendidikan orang tua pelaku kawin hamil di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya adalah hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), selain sampai SMP ada juga yang sampai SMA tetapi hanya dua orang saja bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali.

- b. Pengaruh dari perkembangan IPTEK yang berdampak negatif

Zaman sekarang IPTEK sudah maju, dengan majunya teknologi dibarengi dengan pemanfaatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab diantaranya adalah internet, televisi, VCD, dan majalah.

Pada kenyataannya di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya, banyak remaja yang kebanyakan masih berstatus pelajar, menggunakan media internet untuk mencari informasi, tetapi mereka menyalah gunakan media tersebut dengan melihat situs-situs porno yang dengan mudah di akses oleh para pelajar melalui internet, tidak hanya melalui internet saja mereka melihat adegan porno, melainkan melalui VCD juga. Hal ini juga berpengaruh terhadap meningkatnya kehamilan di luar nikah di wilayah Tegalsari Surabaya.

Dari kedua faktor di atas, faktor yang paling dominan mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan sebelum menikah adalah faktor lingkungan dengan prosentase 60%.

Cara Menanggulangi Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Marfa'i selaku kepala KUA Tegalsari Surabaya, mengenai kawin hamil di luar nikah, ternyata banyak dan bahkan seringkali terjadi kehamilan di luar nikah sehingga membuat geram Kepala KUA, sehingga membuat Kepala KUA berfikir bagaimana mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA yakni Bpk Marfa'i, bahwa pihak KUA sendiri sudah ada usaha untuk menanggulangi masalah tersebut, usaha tersebut adalah dengan mengadakan seminar yang bertemakan "PEMBEKALAN KELUARGA SAKINAH" yang bertempat di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya tgl 01-08-2010 jam 08.00 WIB dan peserta yang hadir adalah masyarakat sekitar wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya.²⁷

Dengan acara tersebut diharapkan warga Kecamatan Tegalsari Surabaya, melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak melakukan pergaulan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan seksual yang menjadi penyebab terjadinya kehamilan. Serta memberikan bimbingan agama sejak dini agar terbangun benteng yang kokoh pada diri si anak untuk menghalau godaan-godaan nafsu birahi syaithani.

Selain usaha di atas, kepala KUA memberikan penjelasan tentang akibat-akibat seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan sebelum menikah, yang bisa membawa dampak yang buruk yaitu pengucilan terhadap wanita yang hamil diluar nikah.

Analisa terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah

Masa remaja adalah masa transisi yang penuh gejolak. Pada masa ini mulai terjadi perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, organ-organ tubuh tertentu, seperti organ reproduksi atau organ seksual dan jaringan syaraf mulai berfungsi. Sedangkan secara psikis, mulai mengalami perkembangan emosional dengan

²⁷ Ibid.

ditandai adanya kecenderungan terhadap lawan jenis, adanya keinginan untuk memiliki teman khusus yang disukai, dan mulai melepaskan diri dari kendali orang tua.

Oleh karena itu, masa ini merupakan fase terpenting dalam kehidupan manusia. Dorongan-dorongan seksual mulai muncul. Apabila tidak diarahkan secara tepat, maka dorongan-dorongan itu akan dapat menjerumuskan para remaja kepada penyimpangan-penyimpangan seksual.

Agama Islam itu adalah agama yang tidak menentang fitrah manusia. Islam sangat sempurna di dalam memandang hal semacam ini. Manusia diciptakan oleh Allah swt memiliki dorongan seks. Oleh karena itu, Islam menempatkan syariat pernikahan sebagai salah satu sunah nabi-Nya.

Naluri seksual merupakan naluri dasar manusia yang paling kuat, yang senantiasa menuntut adanya penyaluran, jika penyaluran dimaksud tidak terpenuhi maka manusia akan merasa gelisah dan akan mengalami penderitaan yang akan dapat menyeretnya kepada penyimpangan-penyimpangan. Kehamilan seorang wanita diluar nikah merupakan salah satu contoh akibat dari sekian banyak kasus penyimpangan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya bahwa faktor-faktor yang mendorong penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah antara lain:

1. Faktor individual yaitu lemahnya mental spiritual
2. Faktor lingkungan antara lain: orang tua dan pengaruh dari perkembangan IPTEK yang berdampak negatif

Dari hasil wawancara, prosentase yang menunjukkan faktor utama dalam mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di Wilayah KUA Tegalsari Surabaya adalah faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan adalah faktor utama yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual, sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum menikah.

Di antara faktor lingkungan adalah orang tua, di mana ketidakpedulian orang tua terhadap setiap aktivitas anaknya karena kesibukan dengan urusan pekerjaannya masing-masing ini mengakibatkan anaknya bebas melakukan apapun yang dia

inginkan karena tidak ada peraturan, bimbingan bahkan perhatian yang diberikan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi bukan hanya pengawasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik buat perkembangan anak karena akan terkekang sehingga cenderung untuk memberontak dan mengabaikan peraturan-peraturan yang diberikan orang tuanya. Bukan hanya ketidakpedulian saja, tetapi orang tua yang kurang berpendidikan juga mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah.

Dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan guna mengurangi terjadinya penyimpangan seks terutama seks pranikah. Orang tua tidak selayaknya membiarkan pergaulan bebas terhadap anak. Kebanyakan orang tua sudah meyakini bahwa pergaulan anaknya tiap hari sudah sesuai dengan yang diinginkan. Seharusnya sebagai orang tua harus mengoreksi perilaku tiap hari agar karakter anak bisa di ketahui sesuai dengan yang di inginkan orangtua. Para remaja kini kebanyakan kurang kontrol dari orangtua akibatnya semua remaja akan bergerak bebas dalam bertindak.

Faktor lingkungan sangat merangsang munculnya penyimpangan seksual (zina). Salahnya pergaulan (pergaulan bebas) dan acara-acara di televisi, tabloid, majalah, internet dan media-media lainnya dapat merangsang untuk mencoba dan menyalurkannya pada hal-hal yang haram.

Kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis. Tidak jarang dijumpai pemandangan di tempat-tempat umum, para remaja saling berangkulan mesra tanpa memperdulikan masyarakat sekitarnya. Mereka sudah mengenal istilah pacaran sejak awal masa remaja.

Kasus penyimpangan seksual dikalangan remaja yang belum menikah kini semakin menunjukkan gejala peningkatan yang semakin memprihatinkan, khususnya di wilayah KUA kecamatan Tegalsari Surabaya.

Para remaja yang ada di wilayah Tegalsari khususnya, yang umumnya mereka masih menjadi pelajar di sekolah menengah yang melakukan hubungan seksual karena pengaruh pergaulan dari lingkungan sekitar yang bisa di katakan terlalu bebas, sehingga

mengakibatkan terjadinya seks pranikah yang mengakibatkan terjadinya kehamilan sebelum menikah.

Tidak bisa disangkal bahwa, dalam kenyataan sekarang ini meskipun sepasang kekasih belum melangsungkan pernikahan, tetapi tidak jarang mereka melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami-istri. Oleh karena itu, penulis sering mendengar seorang pemuda hamil tanpa diketahui dengan jelas siapa yang menghamilinya. Bahkan, banyak orang yang melakukan aborsi (pengguguran kandungan) karena tidak sanggup menahan malu memomong bayi dari hasil perbuatan zina.

Jika suatu hubungan muda-mudi yang bukan mahram (belum menikah) sudah seperti hubungan suami istri, sudah tidak diragukan lagi bahwa hubungan ini sudah mencapai puncak kemaksiatan. Sampai hubungan pada tingkatan ini, yaitu perzinahan (hubungan seks pranikah), banyak pihak yang dirugikan dan banyak hal telah hilang, yaitu ruginya lingkungan tempat mereka tinggal dan hilangnya harga diri dan agama bagi sepasang kekasih yang melakukan perzinahan. Selain itu, sistem nilai-nilai keagamaan di masyarakat juga ikut hancur.

Hubungan seks pranikah atau disebut juga zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan diluar nikah, sehingga merupakan bentuk penyimpangan seksual.

Islam melarang zina, karena dapat menyebabkan bahaya yang sangat besar, di antaranya adalah

1. Zina dapat menghilangkan nasab (keturunan) dan secara otomatis menya-nyia-nyikan harta warisan ketika orang tuanya meninggal.
2. Zina dapat menyebabkan Penularan penyakit yang berbahaya kepada orang yang melakukannya, seperti penyakit kelamin (sipilis) dan sebagainya.
3. Zina merupakan salah satu sebab timbulnya pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada setiap manusia. Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang diinginkan oleh laki-laki lain, dapat mengakibatkan kecemburuannya itu berwujud pertumpahan darah.

4. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya. Bahkan lebih dari itu dapat memutuskan hubungan keluarga, termasuk anak-anaknya.
5. Zina hanya sekedar hubungan yang bersifat sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya. Karena itu zina termasuk perbuatan binatang.

Dalam hukum Islam nikah adalah hal yang paling terpuji, ini merupakan jalan yang paling sehat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (*insting sex*). Pernikahan juga merupakan sarana dan ide untuk memperoleh keturunan, dimana suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang, melindungi dengan kebesaran jiwa.

Nikah juga merupakan penyaluran kebutuhan biologis (*insting sex*) dan merupakan pencegah penyimpangan seksual yang dilarang oleh agama. Nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seksual dengan cara-cara diluar ajaran agama atau penyimpangan seksual yang dilarang oleh Allah. Itu sebabnya agama melarang pergaulan bebas dan cara-cara yang lain yang dapat menimbulkan nafsu birahi atau menjerumuskan orang kepada penyimpangan seksual yang tidak dibenarkan oleh hukum syara'.

Di antara usaha KUA dalam mengatasi masalah terjadinya kehamilan di luar nikah adalah memberi pengetahuan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam bergaul, dan juga memberikan pendidikan agama sejak dini sehingga anak-anak bisa membawa diri ke pergaulan yang lebih baik dan tidak dipengaruhi oleh orang lain.

Di antara cara untuk membentengi anak-anak dari perbuatan yang salah adalah dengan bimbingan agama sejak dini bisa dijadikan sebagai tindakan preventif agar terbangun benteng yang kokoh pada diri si anak untuk menghalau godaan-godaan nafsu setan. Hal ini dapat menghindari terjadinya kesalahan anggapan para remaja terhadap ajaran agama. Tidak akan ada lagi anggapan bahwa agama itu sangat membatasi penyaluran seks mereka atau nilai-nilai agama itu identik dengan larangan-larangan yang sangat menakutkan. Akan tetapi justru sebaliknya, agama akan dianggap sebagai jalan menuju keselamatan, sehingga remaja bisa menahan dan menyalurkan dorongan-dorongannya ke arah yang bermanfaat.

Di samping itu, peran orang tua di rumah sangat besar perannya untuk mencegah terjadinya bentuk penyimpangan seksual pada anak remaja (usia puber). Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para orang tua dalam membimbing anak-anaknya. Antara lain:

1. Anak remaja agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nafsu syahwatnya.
2. Hindarkan anak dari kebiasaan melamun atau duduk termenung melambungkan angan-angan negatifnya. Arahkanlah anak terhadap aktivitas-aktivitas positif.
3. Pisahkan tempat tidur anak lelaki dan perempuan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Apabila sudah terlanjur maka bimbinglah untuk bertaubat, mohon ampunan kepada Allah swt agar dosa-dosanya terhapus dan tidak mengulangi perbuatan nista itu lagi serta kembali ke jalan Allah swt.

Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Ketika Hamil di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Marfa'i selaku kepala KUA kecamatan Tegalsari Surabaya, bahwa di KUA tersebut sering terjadi kawin hamil yang artinya kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawin oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang tidak menghamilinya.

Untuk menghindari aib maksiat hamil di luar nikah, terkadang orang justru sering menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipat-lipat dan berkepanjangan. Bila seorang laki-laki menghamili wanita, dia menikahnya dalam keadaan si wanita sedang hamil atau meminjam orang untuk menikahnya dengan dalih untuk menutupi aib, apakah pernikahan yang mereka lakukan itu sah dan apakah anak yang mereka akui itu anak sah atau tidak.

Di bawah ini pendapat-pendapat yang berkembang antara lain:

1. Ulama madhhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) berpendapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata:” boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
 - b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada khalifah Abu Bakar, dan berkata: “Ya Amirul Mukmini, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku menginginkan agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khaliyah memerintahkan kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu dibaramkan atas orang-orang yang mu'min.(Q.S. an-Nur: 3)

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa praktek di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya mengenai kawin hamil, mengacu pada ke empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) yang mana mereka berpendapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami isteri dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

Hal ini juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53, yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jika dilihat keterangan di atas bahwa praktek kawin hamil di KUA kecamatan Tegalsari Surabaya, sudah benar karena telah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil yang membolehkan pernikahan tersebut.

Penutup

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya adalah : seks pra nikah (zina) dan perkosaan (karena paksaan). Adapun faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah adalah: Faktor individual yaitu Lemahnya mental spiritual sebesar 40% dan faktor lingkungan sebesar 60% antara lain: orang tua dan perkembangan IPTEK yang berdampak negatif .

Prosentase yang menunjukkan faktor utama dalam mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di Wilayah KUA Tegalsari Surabaya adalah faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan adalah faktor utama yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual, sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum menikah.

Cara menanggulangi terjadinya kehamilan di luar nikah di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya adalah memberi pengetahuan orangtua untuk mengawasi anak-anaknya dalam bergaul, dan juga memberikan pendidikan agama sejak dini sehingga anak-anak bisa membawa diri ke pergaulan yang lebih baik dan tidak dipengaruhi oleh orang lain.

Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan ketika hamil di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya bahwa praktek di

KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya mengenai kawin hamil, mengacu pada ke empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) yang mana mereka berpendapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami isteri dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Hal ini juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakabat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, Jakarta: Bahrul Falah, 2005.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al- Hadisab (Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakabat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Chuzaimah. T. Yanggo, A. Hafiz Anshari AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Gatot Supramono, *Segi-Segi Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Hasan Basri, *Remaja Berkualitas (Problematika Remaja dan Solusinya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini, *Potret wanita Shalehab*, Jakarta: Pena Madani, 2003.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz IX*, Beirut: Dar al-Kitab al'Ilmiyyah, t.t.
- Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa- Fatwa Aktual)*, Al-Mawardi Prima, 2003.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Agung, 1997.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Tholib, “*Fiqh Sunnah 6*”, Bandung: Al-Maarif, 1994.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Teungku Muhammad Habsy Ash-Shiddiqi, *Tafsir Al- Qur’anul Majid An- Nuur 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Arkola)
- Yahya Abdulrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Pers, 2005.
- Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, Jakarta: Amzah, 2003.
- <http://agusmupla.files.wordpress.com/2007/10/menghadapi-masa-pubertas.doc>